

KINERJA PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PAI DI KOTA PALU

Retoliah

(Dosen FTIK Institut Agama Islam Negeri Palu)

Abstrack

This research regarding the performance of Supervisor in improving the professionalism of Islamic Education teachers in Palu. The main issue discussed was how the performance of the Islamic Education supervisor in Palu and their efforts in improving the professionalism of Islamic Education teachers in Palu. This study uses descriptive qualitative approach to collect the data through observation, interviews and documentation and to analysis the data. The results showed that the performance of the Islamic Education Supervisor in Palu in the preparation of supervision program of Prota, Prosem and RKA is successful. The Performance of Islamic Education Supervisor in the implementation of the program is generally managed in accordance with their duties Their duties are to monitor, to inspect, to supervise, to assess and to provide guidance to Islamic Education teachers based on findings during supervision in the form of individual and group coaching. The Supervisor efforts in improving the professionalism of Islamic Education teachers done in two ways: directly and indirectly. Firstly, provide guidance directly based on the problems faced by teachers in schools and secondly, provide guidance indirectly by collaborating with the Ministry of Religious Pendis Palu in improving the quality of teachers through giving training.

Keywords: *Performance, Supervisor, Professional Teacher*

PENDAHULUAN

Pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis di dalam meningkatkan kualitas kinerja sekolah melalui pembinaan, pengawasan di bidang akademik dan bidang manajerial. Tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah sangat penting, hanya pengawas sekolah yang memiliki kompetensi dan kreativitas tinggi yang dapat mengemban tugas tersebut.

Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan Kemenag ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah. Pengawas madrasah adalah pengawas satuan pendidikan dan pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran di sekolah. Pengawas PAI sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 4 adalah guru yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas PAI yang tugas tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pengawas PAI bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.¹

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pengawas PAI harus memiliki standar kualifikasi dan kompetensi supervisi akademik serta kompetensi lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya, dalam melakukan pengawasan, penilaian, pembinaan kepada guru PAI sebagai upaya peningkatan profesionalisme Guru PAI.

Salah satu problema yang dihadapi pengawas PAI saat ini, adalah adanya sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAI masih dihadapkan pada permasalahan penguasaan bidang keahlian terutama dalam penggunaan model-model dan strategi pembelajaran terbaru. Di antara guru masih ada yang hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*), sementara

¹ Menag, Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI di Sekolah* (Jakarta : Kemenag RI, 2012)

saat ini guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia dan multimetode dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pengawas PAI untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Strategi atau teknik supervisi seperti apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI.

Berbeda kondisinya pada saat peneliti melakukan penelitian pada tahun 2007 tentang kinerja pengawas pendais Kota Palu dari tingkat TK/SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Pada saat itu terdapat beberapa pengawas yang alih fungsi dari jabatan struktural. Mereka tidak memenuhi kriteria sebagai pengawas baik dari sudut kualifikasi, kompetensi maupun jenjang karir. Kinerja mereka tidak efektif, setiap kali melakukan kunjungan ke sekolah, mereka hanya mampu melakukan pengawasan aspek manajerial, sementara aspek akademik diabaikan. Mereka tidak memberikan pembinaan kepada guru, karena guru lebih kompeten di bidang akademik dibanding pengawasnya.

Kondisi tersebut terjadi di beberapa sekolah bukan hanya di wilayah Palu. Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Agama telah berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawas PAI dengan memfasilitasi pengawas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar, simposium, lokakarya dalam berbagai kesempatan, bahkan memberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pengawas yang merupakan peningkatan kesejahteraan pengawas. Dengan demikian diharapkan kinerja pengawas PAI mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian kembali tentang kinerja pengawas yang berorientasi khusus pada kepengawasan bidang akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya bidang studi pendidikan Agama Islam.

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Indikator Kinerja

Kata kinerja dan prestasi kerja merupakan terjemahan dari kata *performance*². Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja.³ *Performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja, prestasi kerja atau tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan terampil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ada.

Prawirosentono menjelaskan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, kinerja berhubungan dengan kepuasan dan tingkat imbalan atau harapan. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kemampuan (*knowledge* dan *skill*) dan motivasi (*attitude* dan *situation*) seseorang.

$$Performance = Ability + Motivation^5$$

Secara sederhana kemampuan seseorang dapat dilihat dari keahlian atau skill yang dimilikinya. Keahlian tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, semakin lama seseorang berpengalaman maka akan semakin bertambah keahliannya, namun motivasi seseorang untuk belajar sambil bekerja merupakan faktor lain yang menentukan keunggulannya. Dengan kata lain bila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk banyak belajar, maka skillnya tidak akan bertambah.

² Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2001)

³ Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju.2001) h. 50

⁴ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta : BPFE,1999) h. 2

⁵ *Ibid*, h. 192

Selain hal tersebut aspek penting lain yang berkaitan dengan penilaian kinerja adalah indikator kinerja. Sebagaimana Sudarmanto mengutip dari John Miner mengenai indikator kinerja bahwa ada 4 dimensi yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja: 1). kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 2). kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 3). penggunaan waktu dalam kerja, ialah tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang, dan 4). kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.⁶

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan ungkapan kemampuan melalui unjuk kerja yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Adapun indikatornya dapat dilihat dari hasil pelaksanaan tugasnya, perilakunya, ciri-ciri individu yang tercermin melalui sikap, persepsinya dan sebagainya. Atau dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, efisiensi penggunaan waktu dan kerja sama dengan orang lain.

Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah

Kualifikasi pengawas sekolah mengacu pada kualifikasi guru, karena pengawas bersumber dari guru dan telah memiliki sertifikat guru profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa : Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.⁷

Syaiful Sagala mengemukakan bahwa kualifikasi pengawas sekolah adalah persyaratan akademik yang minimal harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah.⁸ Kualifikasi akademik dijadikan dasar rekrutmen dan seleksi calon pengawas.

⁶ Sudarmanto, 2009, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM : Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet., I. h. 11-19

⁷ Dirjen Pendis Depag RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan* (Jakarta : Depag RI, 2006) h. 84

⁸ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, cet. II (Bandung : Alfabeta, 2012) h. 158-159

Kualifikasi pengawas PAI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan pengawas pendidikan Agama Islam di sekolah Bab IV pasal 6 menyebutkan bahwa Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah mempunyai kualifikasi sebagai berikut: 1). Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi. 2). Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah. 3). Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru madrasah atau guru PAI di sekolah. 4). Memiliki pangkat minimum Penata golongan ruang III/c. 5). Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas. 6). Berusia setinggi-tingginya 55 tahun. 7). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsurnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 8). Tidak pernah dijatuhi hukum disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat selama menjadi PNS.⁹

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.¹⁰ Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Kompetensi pengawas sekolah menurut Permendiknas No.12 tahun 2007 terdiri dari enam dimensi kompetensi: dimensi kepribadian, dimensi supervisi manajerial, dimensi supervisi akademik, dimensi evaluasi pendidikan, dimensi penelitian dan pengembangan dan dimensi sosial.¹¹ Demikian pula dalam Permenag No. 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah Bab VI pasal 8 menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas Madrasah maupun pengawas PAI di sekolah, meliputi: 1). kompetensi kepribadian; 2). kompetensi supervisi akademik; 3).

⁹ Permenag No. 2 tahun 2012, *op.cit.*

¹⁰ Syaiful Sagala, *op.cit.* h. 160

¹¹ Mendiknas, *Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* (Jakarta : Depdiknas) 2007 .

kompetensi evaluasi pendidikan; 4). kompetensi penelitian dan pengembangan; dan 5). kompetensi sosial.¹²

Mencermati Permenag tersebut, dapat dipahami bahwa dimensi kompetensi manajerial tidak termasuk dalam kompetensi Pengawas PAI, karena Pengawas PAI hanya bertanggung jawab pada bidang pengawasan akademik, sementara Pengawas Madrasah bertanggung jawab pada bidang pengawasan manajerial dan akademik. Kompetensi pengawas Madrasah maupun pengawas PAI di sekolah, sangat diperlukan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta kualitas proses dan hasil belajar siswa di sekolah binaannya.

Peran, Tugas dan Fungsi Pengawas PAI

Piet Sahertian menjelaskan bahwa pengawas dapat berperan sebagai: 1). koordinator, ia mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru, 2). konsultan, ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok, 3). pemimpin kelompok, ia dapat memimpin kelompok sejumlah staf guru dalam mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Sebagai pemimpin kelompok ia bisa mengembangkan ketrampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (*working for the group*), bekerja dengan kelompok (*working with the group*), dan bekerja melalui kelompok (*working through the group*).¹³

Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 55 bahwa peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.¹⁴ Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik, serta pemantauan, pembinaan dan penilaian.

¹² Permenag No. 2 tahun 2012, *op.cit.*

¹³ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 25

¹⁴ Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran pengawas sekolah sebagai kordinator, konsultan maupun pemimpin kelompok berkaitan dengan tugas pokok pengawas yang meliputi penyusunan program pengawasan, pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, melakukan penilaian dan pembinaan terhadap mitra kerjanya baik Kepala sekolah, Guru maupun staf administrasi di sekolah.

Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 2012 tentang pengawas PAI pada sekolah dan pengawas madrasah, Bab. II pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PAI di sekolah, kemudian pasal 4 menjelaskan pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan: (a) penyusunan program pengawasan PAI, (b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, (c) pemantauan penerapan standar nasional PAI, (d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Model, Pendekatan dan Teknik Supervisi (Pengawasan)

Model supervisi adalah pedoman atau acuan yang dipakai dalam melaksanakan supervisi. Model supervisi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: model konvensional (tradisional), model supervisi ilmiah (berencana dan sistematis menggunakan prosedur dan teknik tertentu), model supervisi klinis (fokus pada peningkatan mengajar melalui siklus tertentu) dan model supervisi artistik (model yang menekankan pada hubungan kemanusiaan)

¹⁵ Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang *Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang suatu masalah. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.¹⁶

Sudjana dalam Jerry H. Makawimbang mengemukakan bahwa pendekatan supervisi terdiri dari dua: pendekatan langsung (*direct contact*) yang disebut dengan pendekatan tatap muka dan pendekatan tidak langsung (*indirect contact*) artinya pendekatan yang menggunakan perantara, seperti melalui surat menyurat, media massa, media elektronik, radio kaset internet dan yang sejenis.¹⁷

Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1) Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan guru secara bersama-sama dalam satu kelompok yang dilakukan oleh supervisor. Hal ini diterapkan jika banyak guru mengalami masalah yang sama atau berbeda. Teknik yang dapat diterapkan antara lain: (a) rapat para guru; (b) workshop; (c) seminar; (d) kepemimpinan; (e) konseling kelompok; (f) bulletin board; (g) melaksanakan karya wisata; (h) *questionnaire*; (i) penataran atau penyegaran. 2) Teknik supervisi yang bersifat perorangan. Teknik ini digunakan apabila masalah khusus yang dihadapi seorang guru meminta bimbingan tersendiri dari supervisor. Teknik yang dapat digunakan (a) orientasi guru baru; (b) kunjungan kelas; (c) *individual conference* atau pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru yang bersangkutan; (d) kunjungan rumah; dan (e) *intervisitation* atau saling mengunjungi.¹⁸

¹⁶ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 127

¹⁷ Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 110

¹⁸ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2012) h. 173

Teknik kelompok maupun teknik perorangan sebagaimana tersebut di atas digunakan oleh supervisor berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi guru. Oleh karena itu sebelum menentukan teknik supervisi yang akan digunakan, supervisor lebih dulu melakukan diagnosa atau menelusuri apa sebenarnya permasalahan mendasar yang dihadapi guru. Setelah ditemukan permasalahannya, kemudian supervisor menentukan teknik supervisi yang digunakan. Teknik yang akan digunakan sangat terkait dengan jenis permasalahan yang dihadapi guru, banyaknya guru dan variasi mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab guru yang dibimbing.

Profesionalisme Guru

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.¹⁹ Profesionalisme pada intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.²⁰

Dengan demikian profesionalisme guru merupakan kemampuan dan kesanggupan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru, serta memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas profesinya. Hal ini dapat diukur dari kompetensi yang dimiliki guru, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mencari informasi lewat penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dekriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan

¹⁹ Zeni Haryanto, Abdul Aziz, *Sertifikasi Profesi Keguruan*, (Jakarta : Poliyama Widyapustaka, 2009) h.3

²⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia. 2002) h. 102

mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

Lokasi penelitian di Kantor Pokjawas Mapendais Kemenag Kota Palu, Jl. Bantilan No.16 Telepon/Faksimile (0451)460355.

Data adalah sejumlah informasi yang berasal dari suatu objek yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Dalam konteks ini data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah segala hal yang berkaitan dengan kinerja pengawas PAI dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI.

HASIL PENELITIAN

Kinerja Pengawas PAI Kemenag Kota Palu

Pengawas yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kemenag Kota Palu pada tahun 2014 berjumlah 17 orang. Mereka memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI, bahwa kualifikasi Pengawas: berpendidikan minimal S.1, berstatus sebagai Guru bersertifikasi pendidik, memiliki pengalaman mengajar. Pada umumnya pengawas PAI tersebut berpengalaman sebagai Guru dan Kepala Sekolah. Jenjang kepangkatan Pengawas tersebut terdiri dari Pengawas Muda 6 orang dan Pengawas Madya 11 orang. Mereka juga memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Permendiknas No. 12 tahun 2007 bahwa pengawas harus memiliki kompetensi: kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Beberapa dimensi kompetensi yang dimiliki oleh Pengawas PAI Kemenag Kota Palu dapat dilihat dari kinerja mereka dalam penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan PAI sebagaimana uraian berikut:

Penyusunan Program Pengawasan

Berdasarkan studi dokumen dapat diketahui bahwa Program kerja pengawas PAI Kementerian Agama Kota Palu disusun dalam

tiga bentuk yakni Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem) dan Rencana kepengawasan Akademik (RKA).

Program Tahunan yang disusun oleh Pokjawas Kemenag Kota Palu menggambarkan dengan jelas tentang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengawas PAI maupun Pengawas Madrasah selama satu tahun, tujuan yang ingin dicapai, biaya dan sumber dana. Program tahunan tersebut disusun bersama oleh seluruh pengawas yang tergabung dalam Pokjawas dan program tersebut masih bersifat umum, hanya memuat garis-garis besar jenis kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun, oleh karena itu pengawas menjabarkan program tahunan dalam bentuk program semester.

Program semester adalah program pengawasan sistem semester yang disusun untuk menjabarkan program tahunan berdasarkan identifikasi masalah yang muncul, mengolah dan menganalisis hasil identifikasi tersebut serta merumuskan rancangan program.

Rencana Kepengawasan akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis, terfokus pada hasil identifikasi tentang keadaan atau masalah yang ditemukan dalam kepengawasan yang harus segera diselesaikan atau dipecahkan, misalnya masalah yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, pengembangan silabus dan RPP, pemilihan butir soal, pengelolaan kelas, dsb.

Pada RKA tersebut terlihat dengan jelas aspek/masalah yang disupervisi misalnya: supervisi perangkat pembelajaran, tujuan kepengawasannya memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran, indikator keberhasilannya adalah terpenuhinya kelengkapan perangkat pembelajaran, teknik supervisi yang digunakan kunjungan kelas dan observasi dokumen, skenario kegiatannya: 1). Kegiatan awal: pemberitahuan untuk kunjungan sekolah/kelas, menyiapkan instrumen penilaian, 2). Kegiatan inti : observasi langsung, mencatat hal-hal yang penting sebagai temuan, 3). Kegiatan akhir : memberikan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi perbaikan. Rencana tindak lanjut berupa pemantauan yang dilaksanakan secara rutin, melaksanakan pembinaan tentang hal-hal yang perlu perbaikan. Aspek lain seperti pemantauan kegiatan pembelajaran, pemantauan pelaksanaan ujian semester, supervisi

pembelajaran, pemantauan persiapan ujian nasional, pemantauan persiapan kegiatan try out, pemantauan pelaksanaan UN. Masing-masing aspek tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur kegiatan seperti yang telah digambarkan sebelumnya.

Program kerja tahunan, program semester dan RKA disusun secara bersama-sama oleh kelompok kerja pengawas (Pokjawas) baik pengawas PAI maupun pengawas Madrasah, sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris Pokjawas bahwa :

Program kerja pengawas baik berupa program tahunan (prota), program semester (prosem) maupun rencana kepengawasan akademik (RKA) disusun secara bersama-sama seluruh anggota pokjawas, dengan harapan bisa saling membantu jika ada kendala dalam proses penyusunan.

21

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengurus pokjawas bersama seluruh anggota pengawas baik pengawas PAI maupun Pengawas Madrasah bersama-sama menyusun program kerja di tempat yang sama, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan program. Selain itu Pengawas Pembina dalam hal ini ketua dan sekretaris Pokjawas yang sering mengikuti pelatihan kepengawasan mempunyai kesempatan untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada seluruh pengawas berdasarkan informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan tugas kepengawasan, baik lewat rapat kerja penyusunan program maupun rapat evaluasi kinerja pengawas yang diadakan setiap bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa anggota pengawas lainnya, antara lain pengawas PAI di SMP yang menyatakan bahwa:

Kami menyusun program tahunan, program semester dan rencana kepengawasan akademik secara bersama-sama, hampir tidak ada kesulitan karena ada pembina yang memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang kurang dipahami dan substansinya sama yaitu lingkup kepengawasan akademik yang menjadi dasar pertimbangan

²¹ Alfian, Sekretaris Pokjawas, wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2014 di Ruang Pokjawas Kemenag Kota Palu

*yang mengarah pada 4 standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian.*²²

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkup kepengawasan akademik yang didasarkan pada 4 standar pendidikan yaitu standar isi, proses, SKL dan penilaian, menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Prota, Prosem dan RKA. Rasa kebersamaan Pengawas PAI kementerian Agama Kota Palu dalam proses penyusunan Prota, Prosem maupun RKA membawa dampak positif karena semua pengawas PAI dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya serta mereka mendapatkan pembinaan langsung dari pembina pengawas termasuk memperoleh informasi terkini tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bidang akademik.

Pelaksanaan Program Kepengawasan

Pelaksanaan program kepengawasan PAI di sekolah baik di tingkat TK/SD, SMP maupun SMA/SMK bervariasi sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Pelaksanaan program kepengawasan di tingkat TK/SD

Pada umumnya Pengawas PAI tingkat TK/SD menyampaikan hal yang sama bahwa kegiatan mereka di sekolah adalah memantau, menilai, mengawasi dan membina Guru PAI berdasarkan Standar nasional Pendidikan yang difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Dalam pelaksanaan kepengawasan, mereka membawa beberapa instrumen yang dibutuhkan pada saat terjadinya proses pemantauan, pengawasan, sehingga pelaksanaan program kepengawasan jelas, tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawas PAI di tingkat TK/SD melaksanakan tugasnya sebagai supervisor bidang akademik yang perhatiannya difokuskan pada semua aspek yang berkaitan dengan kinerja guru, mulai

²² Abd. Wris Hasan, Pengawas PAI, wawancara, tanggal 27 Agustus 2014 di RuangPokjawas Kemenag Kota Palu

dari pemeriksaan perangkat pembelajaran, mengadakan kunjungan kelas untuk mengamati pelaksanaan proses pembelajaran, serta memberikan pembinaan secara langsung terhadap guru berdasarkan temuan-temuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Selain hal tersebut di atas, peneliti juga mendapatkan informasi yang sebaliknya, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Pengawas PAI dari Kemenag Kota Palu, hanya mengisi format yang telah disiapkan sebelumnya, di antaranya tentang data siswa yang muslim dan non muslim. Tidak pernah mengadakan kunjungan kelas dan tidak memberikan pembinaan. Mungkin karena kondisinya yang sakit, sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Kami lebih banyak konsultasi dengan pengawas dari Dinas atau melalui kegiatan KKG yang dilaksanakan setiap bulan. Materi pertemuan antara lain menyangkut keseragaman dalam penyusunan Syllabus, RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013, pembuatan soal menjelang ujian semester, dll.²³

Hasil wawancara tersebut berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, pengawas PAI yang bertugas di SDN 6 memang benar dalam kondisi sakit, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, bahkan pengawas tersebut hanya mengisi format yang telah disiapkan sebelumnya. Guru PAI tersebut lebih banyak memperoleh bimbingan dari pengawas Dinas, serta melalui kegiatan KKG.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pengawas PAI tingkat dasar TK/SD dari Kemenag Kota Palu melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada di antara mereka yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena kondisinya tidak sehat. Adapun model supervisi yang digunakan oleh Pengawas PAI tingkat TK/SD adalah model supervisi ilmiah karena Pengawas menggunakan instrumen pengumpulan data untuk memperoleh data yang objektif. Selain itu mereka juga menggunakan model supervisi klinis karena kegiatan pengawasan melalui siklus yang sistematis, dimulai dari pemeriksaan perangkat pembelajaran, selanjutnya Pengawas

²³ Rastina R, Guru PAI, wawancara, pada tanggal 27 September 2014 di Ruang Guru SDN 6

melakukan pengamatan secara intensif tentang penampilan mengajar Guru PAI kemudian dilakukan pembinaan berdasarkan temuan temuan yang ada.

2. Pelaksanaan Kepengawasan tingkat SMP.

Pelaksanaan kepengawasan akademik di tingkat SMP kurang maksimal di beberapa sekolah, karena selain Pengawas PAI dari Kemenag Kota Palu terdapat juga Pengawas PAI dari Dinas, sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa Guru PAI di SMPN, bahwa Pengawas PAI dari Kemenag Kota Palu kurang maksimal kinerjanya karena terkadang bersamaan dengan Pengawas PAI dari Dinas yang memeriksa secara cermat perangkat pembelajaran, mengunjungi kelas untuk mengawasi Guru PAI dalam mengelola pembelajaran, serta melakukan pembinaan sampai tuntas. Dengan kondisi seperti itu Pengawas PAI dari Kemenag Kota Palu hanya memeriksa perangkat pembelajaran untuk kelengkapan administrasi Pengawas yang harus dipertanggungjawabkan.

Adapun pelaksanaan kepengawasan akademik di SMPN 7 Palu, untuk tahun 2014 belum terlaksana karena Pengawasnya belum sempat berkunjung. Guru PAI maupun Kepala SMPN 7 Palu menjelaskan bahwa kinerja Pengawas pada tahun 2013 sangat bagus, bertanggung jawab, sesuai dengan tupoksinya sebagai Pengawas memeriksa perangkat pembelajaran, mengunjungi kelas, melakukan pembinaan secara langsung dalam bentuk individu maupun kelompok. Waktunya di sekolah dipergunakan secara maksimal untuk membimbing Guru PAI.

Mencermati uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kepengawasan PAI di tingkat SMP khususnya pada tahun sebelumnya yakni tahun 2013 berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program tahunan, program semester maupun program RKA. Pengawasnya sangat bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya memantau, memeriksa, mengawasi dan membimbing guru-guru PAI, sebagai upaya peningkatan kualitas Guru PAI. Adapun Pelaksanaan kepengawasan pada tahun 2014 belum maksimal karena setiap kali Pengawas PAI Kementerian Agama Kota Palu berkunjung ke sekolah, pada saat yang sama Pengawas PAI dari Dinas Kota Palu juga melaksanakan supervisi.

Dengan kondisi seperti itu Pengawas PAI memiliki keterbatasan dalam melakukan pembinaan.

3. Pelaksanaan Kepengawasan PAI di tingkat SMA

Pada dasarnya pelaksanaan kepengawasan PAI di tingkat SMA sama dengan pelaksanaan kepengawasan PAI di tingkat SMP. Hal ini sesuai dengan informasi dari beberapa Guru PAI di SMA/SMK bahwa pelaksanaan kepengawasan PAI dari Kemendiknas Kota Palu pada tahun 2014 belum maksimal yang aktif memberikan pembinaan adalah Pengawas PAI dari Dinas. Berbeda kondisinya pada tahun 2013 pelaksanaan kepengawasan PAI berjalan lancar, terlaksana sesuai dengan prosedur. Pengawas terlebih dahulu melakukan pemantauan/pemeriksaan dokumen-dokumen berupa perangkat pembelajaran, selanjutnya pengawas mengadakan kunjungan kelas mengamati cara Guru dalam mengelola pembelajaran, melakukan penilaian serta memberikan pembinaan-pembinaan secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kepengawasan PAI (supervisi akademik) di tingkat TK/SD, terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai dengan wewenang masing-masing pengawas yakni: memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan, melakukan pembinaan terhadap Guru PAI. Pelaksanaan kepengawasan PAI di tingkat SMP dan SMA/SMK pada tahun 2013 terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi pelaksanaan kepengawasan PAI pada tahun 2014 belum maksimal, karena adanya beberapa kendala antara lain: terjadinya dualisme kepengawasan PAI di sekolah.

4. Pelaporan Pelaksanaan Program Kepengawasan

Berdasarkan studi dokumen ditemukan bahwa setiap pengawas harus melakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan dan pemantauan dari setiap sekolah binaan masing-masing. Berpatokan pada hasil analisis data disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Pokjawas diperoleh informasi bahwa pada umumnya pengawas PAI dapat menyelesaikan laporannya tepat pada waktunya, hal ini dapat dibuktikan melalui laporan bulanan yang dipresentasikan oleh pengawas pada rapat dinas Pokjawas yang diselenggarakan setiap awal bulan, mereka menyusun laporan tiap sekolah yang dibinanya. Demikian pula laporan semester dipertanggungjawabkan setiap semester dan laporan tahunan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun.

Penyusunan laporan pelaksanaan kepengawasan disusun oleh masing-masing pengawas PAI sesuai dengan jumlah sekolah yang termasuk dalam binaannya. Laporan tersebut terdiri dari laporan bulanan yang dilaporkan setiap bulan melalui rapat dinas Pokjawas, laporan bulanan hanya sebatas laporan kunjungan ke sekolah wilayah binaan masing-masing pengawas. Laporan semester yang dilaksanakan setiap akhir semester merupakan akumulasi dari laporan kunjungan bulanan selama satu semester. Adapun laporan tahunan yang dilaksanakan setiap akhir tahun disusun oleh pengawas dalam bentuk laporan resmi sesuai dengan sistematika laporan yang terdiri dari lima Bab. Pada masing-masing laporan tersebut diketahui kinerja pengawas, strategi pengawas dalam melaksanakan supervisi, penilaian pengawas terhadap kinerja guru, jenis permasalahannya serta hasil dari tindak lanjut pembinaan.

Upaya Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di Kota Palu

Upaya Pengawas dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI dilaksanakan dalam dua bentuk: a). pembinaan secara langsung yang didasarkan pada temuan-temuan pada saat pemantauan pelaksanaan standar isi, proses, penilaian dan SKL, b). Pembinaan tidak langsung dilaksanakan melalui kegiatan Diklat, seminar, workshop, studi lanjut, dll. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Upaya Pengawas PAI dalam menyikapi dualisme dalam kepengawasan PAI di sekolah

Upaya yang dilakukan pengawas PAI dalam mengatasi dualisme kepengawasan PAI di sekolah adalah dengan cara pembagian tugas dalam hal pemantauan maupun pembinaan. Apa yang sudah dilakukan oleh Pengawas PAI dari Dinas tidak lagi menjadi objek pemantauan pengawas PAI dari Kemenag Kota Palu. Menindaklanjuti hal tersebut pengawas PAI berusaha *sharing* dengan pokjawas melalui rapat dan mengusulkan agar menjadi bahan diskusi dari pihak pimpinan kedua belah pihak yaitu Dinas dan Kemenag dalam rangka mencari solusi dari permasalahan tersebut.

2. Upaya pengawas PAI dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Kurikulum 2013.

Kendala utama yang dihadapi Guru PAI dalam penerapan kurikulum 2013 adalah ketiadaan buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa. Hal ini berdampak pada bervariasinya cara guru dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Upaya Pengawas dalam membantu Guru PAI mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghubungi pihak Pendis untuk segera menyiapkan buku pegangan Guru maupun buku pegangan siswa.

Hal lain yang paling memprihatinkan adalah tuntutan bagi pengawas untuk menguasai teori maupun praktik kurikulum 2013, sebagai modal untuk memberikan pembinaan kepada guru. Ironisnya karena pengawas sendiri hanya mendapatkan informasi tentang kurikulum 2013 melalui sosialisasi bukan melalui pelatihan kecuali Ketua dan sekretaris pokjawas yang pernah ikut pelatihan di Bogor, pengawas lain tidak pernah.

Menyikapi permasalahan tersebut, pengawas PAI maupun pengawas Madrasah *sharing* dengan teman sejawat mempelajari secara bersama-sama mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kurikulum 2013, baik menyangkut materi, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan *scientific* maupun dalam hal penilaian.

3. Upaya Pengawas dalam meningkatkan kompetensi Guru PAI yang masih terbatas.

Kemampuan guru PAI dalam mengembangkan silabus, RPP, masih terbatas, beberapa orang di antaranya copy paste RPP, sehingga tidak sesuai antara RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Fenomena lain adalah adanya guru PAI yang tidak mau menyusun RPP dan perangkat pembelajaran terutama bagi guru-guru senior yang merasa bahwa materi PAI sudah bertahun-tahun diajarkan. Selain itu ditemukan bahwa ada di antara guru-guru PAI di tingkat TK/SD yang memiliki keterbatasan dalam mengelola pembelajaran terutama pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran, masih menggunakan model pembelajaran ekspository yang pendekatannya lebih berpusat pada guru, belum memenuhi model dan strategi pembelajaran PAIKEM (partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengawas PAI melakukan upaya pembinaan dengan menggunakan pendekatan direktif, pengawas langsung memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan kepada Guru PAI berdasarkan jenis permasalahan yang mereka hadapi, sebagai upaya memperbaiki kinerja guru. Model pengawasannya klinis karena memberikan pembinaan berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru PAI.

4. Upaya Pengawas dalam membina Guru PAI menghadapi ketidakmampuan siswa dalam membaca al-Qur'an, serta perilaku negatif siswa.

Pada umumnya pengawas PAI menyampaikan hal yang sama bahwa masih ada siswa yang tidak tau baca tulis al-Qur'an, selain itu masih ada beberapa siswa yang mempunyai perilaku negatif senang berkelahi, merokok, tawuran, dll. Salah seorang Pengawas menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Saya arahkan Guru PAI untuk mengklasifikasi siswa berapa orang yang tidak tahu baca tulis al-Qur'an, agar dapat dibina khusus melalui Tuntas Baca al-Qur'an (TBQ). Menyikapi perilaku siswa yang negatif saya arahkan guru PAI agar menggunakan pendekatan atau metode yang digunakan Rasulullah saw, menghadapinya dengan tenang, mengusap-usap kepalanya, memahami kondisinya karena

perilaku siswa tersebut biasanya karena pengaruh temannya atau karena kondisi keluarganya. Saya ingatkan guru PAI bahwa pendidikan di sekolah diarahkan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-ajaran Islam. Guru enak menghadapi siswa dari keluarga yang betul-betul agamis mudah diatur, berbeda dengan siswa dari keluarga elit (ekonomi sulit) dan agamis (agak miring sedikit) salah sedikit main hantam dan berbagai perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu saya mengarahkan dan membina Guru PAI agar tetap sabar dan berusaha memahami karakter siswa jangan sampai terbawa emosi. Selain itu saya juga konfirmasi dengan kepala sekolah dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut.²⁴

Upaya yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI tergambar dengan jelas pada hasil wawancara di atas. Pengawas tersebut sangat rajin dan ulet dalam melaksanakan tugasnya selaku supervisor bidang akademik sesuai dengan prinsip pengawasan antara lain: realistik artinya pengawas tersebut menghindari kegiatan yang sifatnya muluk-muluk, memperhatikan segala sesuatu yang sesungguhnya ada dalam situasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi guru PAI yang berkaitan dengan ketidakmampuan siswa dalam membaca al-Qur'an, demikian pula tentang sikap dan perilaku siswa yang negatif, pengawas berupaya mencari solusinya dengan memberikan pembinaan langsung kepada guru tersebut. Pendekatan yang digunakan pengawas tersebut *direktif* (langsung) juga menggunakan pendekatan *non direktif* (tidak langsung) serta kolaboratif (bersama-sama dengan kepala sekolah maupun Guru PAI dalam upaya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dalam wilayah binaannya.

5. Upaya pengawas dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI melalui pelatihan : lokakarya, workshop, dll.

Pengawas PAI berkolaborasi dengan Pendis Kemenag Kota Palu dalam upaya meningkatkan profesionalisme Guru PAI melalui

²⁴ Sahrir, Pengawas PAI, wawancara, pada tanggal 1 September 2014 di Ruang Pokjawas Kemenag Kota Palu

pemberian kesempatan kepada Guru PAI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik berupa lokakarya maupun workshop.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengawas PAI dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI di Kota Palu dilakukan melalui dua cara yaitu pertama langsung memberikan pembinaan berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru di sekolah dan kedua tidak langsung yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan pihak Pendis kemenag Kota Palu dalam meningkatkan kualitas Guru melalui pelatihan-pelatihan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja Pengawas PAI Kementerian Agama Kota Palu dalam penyusunan program pengawasan baik Prota, Prosem maupun RKA berhasil dengan baik. Mereka menyusun program tersebut secara kolektif dibawa kordinasi ketua dan sekretaris pokjawas yang bertindak sebagai Pembina pengawas. Kinerja pengawas PAI dalam pelaksanaan program kepengawasan hasilnya bervariasi, ada beberapa pengawas PAI yang berhasil dengan baik, mereka bekerja keras sesuai dengan fungsi dan wewenangnya yaitu memantau, memeriksa perangkat pembelajaran, melakukan kunjungan kelas untuk mengamati kinerja Guru PAI dalam mengelola pembelajaran, menilai kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut terlaksana melalui kunjungan terjadwal maupun kunjungan dadakan, demikian pula dalam hal pembinaan, pengawas bertindak sebagai konselor, motivator bagi Guru PAI dengan menggunakan pendekatan *direktif* (langsung) maupun *non direktif* (tidak langsung). Selain itu beberapa pengawas tidak bekerja secara maksimal, karena adanya hambatan di lapangan yang penyebabnya antara lain karena adanya dualisme kepengawasan PAI. Kinerja Pengawas PAI dalam penyusunan laporan baik laporan tahunan, laporan semester maupun laporan bulanan, juga berhasil baik terutama dalam penyusunan laporan bulanan sesuai dengan jumlah sekolah yang termasuk dalam binaan pengawas. Dalam setiap laporan terungkap

dengan jelas strategi pengawas PAI dalam melakukan pengawasan, permasalahan yang ada di sekolah dan tindak lanjut pembinaan.

Upaya pengawas dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI di Kota Palu dilakukan melalui beberapa cara: membantu Guru PAI dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan kurikulum 2013, membantu meningkatkan kompetensi Guru PAI yang masih terbatas, membantu guru mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketidakmampuan siswa dalam membaca al-Qur'an, dan perilaku negatif siswa, serta memberikan kesempatan kepada Guru PAI mengikuti kegiatan pelatihan misalnya : lokakarya, workshop, dll

Upaya pembinaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *direct* (langsung) memberikan pembinaan berdasarkan temuan-temuan yang ada, dalam hal ini pengawas bertindak sebagai konselor, motivator, evaluator. Selain itu pengawas juga menggunakan pendekatan *non direct* (tidak langsung) yakni upaya pembinaan melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya dengan cara merekomendasikan guru-guru PAI yang memerlukan pembinaan khusus kepada Pendidis.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis memberikan beberapa pertimbangan, saran kepada:

Para penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan kordinasi dengan pihak Dinas untuk memperjelas aturan serta tata cara atau prosedur pengangkatan Pengawas PAI dari jajaran Dinas. Hal ini penting dilakukan, untuk menghindari terjadinya dualisme kepengawasan PAI di sekolah.

Pihak Kementerian Agama Kota Palu hendaknya proaktif dalam memfasilitasi Pengawas PAI mengikuti Diklat berupa workshop, lokakarya yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan model-model pembelajaran terbaru yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, sehingga dapat menjadi modal bagi Pengawas PAI dalam membina Guru-Guru PAI di Sekolah.

Pengawas PAI hendaknya berusaha keras menguasai kompetensi supervisi akademik agar dapat memaksimalkan

kinerjanya menggunakan berbagai macam teknik supervisi baik secara individual maupun kelompok dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Guru PAI. Pembinaan kelompok melalui rapat dengan guru-guru PAI atau melalui kegiatan MGMP yang dilaksanakan setiap bulan dapat menjadi ajang bagi pengawas PAI untuk melakukan terobosan-terobosan baru sebagai upaya peningkatan profesionalisme Guru PAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press.
- Depag RI. (2008). *Pedoman Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Departemen Agama*.
- Depdiknas Dirjen PMPTK Direktorat Tenaga Kependidikan. (2009) *Buku 2 Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah*.
- Dirjen Pendis Depag RI. (2006) *Undang Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta : Depag RI.
- Getteng, Rahman. (2011). *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, cet. III Yogyakarta: Grha Guru.
- Haryanto, Zeni dan Abdul Aziz. (2009). *Sertifikasi Profesi Keguruan*, Jakarta : Poliyama Widyapustaka.
- Kemendiknas. (2011). *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta : Rakersarasin.
- Miftah Thoha. (2001). *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. (2007). Jakarta : RajaGrafindo Perkasa.
- Mendiknas, *Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, Jakarta : Depdiknas.
- Menag RI. (2012). *Permenag No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI di sekolah*, Jakarta: Kemenag RI.
- Moleong, Lexy J. (, 2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Mudlofir, Ali. (2012). *Pendidik Profesional Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta : Rajawali Pers.
- Makawimbang, Jerry,H. (, 2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Margono, S. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. II, Jakarta Rineka Cipta.
- Ramayulis. (, 2002). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Sahertian, Piet A. (2000). *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.